

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

Maryam^{1*}

¹ Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Pekanbaru

*Correspondent email: maryamharahap@yahoo.com

Abstract: This research was conducted by the author aims to determine the role of the Regional Development Planning Institution in the Implementation of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 70 Year 2021 concerning the Preparation of Regional Development Planning Documents for Regions with the Term of office of Regional Heads expire in 2022. The data collection technique were carried out through observational studies, interviews and direct documentation at the Pekanbaru City Regional Development Planning Institution. The results of this study show that the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 70 Year 2021 has the function and role as a guide and functions to regulate the entire development planning process in. Bappeda of Pekanbaru City is the executive element of government affairs in the field of planning, where the effectiveness of Bappeda's role is in accordance with Lawrence M. Friedman's theory, namely for the effectiveness of the role three main elements are needed, namely structure, substance and culture. Pekanbaru City is one of the regencies/cities that carry out the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 70 year 2021, because the term of office of the Mayor and Deputy Mayor of Pekanbaru ends on May 22, 2022. In the midst of the vacancy of the regional head, Pekanbaru City is led by an Acting (Pj.) Mayor, Inmendagri 70 Year 2021 is a tool that serves as a guide for the Pekanbaru City Government, especially Bappeda as an institution that has the authority in the planning sector to compile the Pekanbaru City Regional Development Plan document for 2023 – 2026.

Keywords: The Role of Bappeda; Inmendagri 70 Year 2021; Regional Development Plan Documents

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Seperti yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) pada Pasal 258 ayat (1) menyatakan bahwa, "Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah (Permendagri 86 Tahun 2017)."

Kunci utama keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kualitas perencanaan pembangunan (Mangar, Jantje dan Burhanuddin, 2016). Guna mewujudkan peningkatan pembangunan daerah yang baik, diperlukan suatu perencanaan didalamnya agar terarah dan tepat sasaran. Ketentuan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN) yang mewajibkan daerah untuk menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Namun ada yang berbeda dari pergantian RPJMD tahun 2022 ini. Tidak hanya pergantian RPJMD nya saja yang berakhir seiring dengan masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017-2022, tetapi Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah juga mengalami pergantian acuan penyusunannya (Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021).

Pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu, Menteri Dalam Negeri yakni Bapak Muhammad Tito Karnavian telah menandatangani Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Inmendagri ini menindaklanjuti amanat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Dengan dilakukannya perubahan acuan pada penyusunan dokumen perencanaan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, tentunya mengakibatkan perubahan pula pada penyusunan RPJMDnya. Dengan demikian, tentunya ada beberapa perbedaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah kali ini. Dengan adanya perubahan tersebut, mau tidak mau seluruh daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dituntut untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerahnya sesuai dengan aturan yang baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan penelitian. Menurut Muhammad Abdulkadir, 2004 bahwa data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder yaitu: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan, sedangkan data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara (Interview) (Soerjono, 1990). Analisis data jurnal ini menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata (narasi), berwujud kasus-kasus, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi dan peranan Instruksi Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021

A. Kebijakan Pemerintahan Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

Penyusunan dokumen perencanaan telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Pasal 264 ayat (4), Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak penting untuk tetap dilaksanakan di tahun 2024. Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024 (Inmendagri 70 Tahun 2021).

Kota Pekanbaru merupakan salah satu diantara daerah di Indonesia yang terkena implikasi kebijakan Pilkada serentak 2024. Kepala daerah yang habis masa jabatannya tahun 2022 sebanyak 101, terdiri dari 7

provinsi dan 94 kabupaten/kota (<https://mediacenter.riau.go.id/>). Kemudian tahun 2023 sebanyak 117, terdiri dari 12 provinsi dan 105 kabupaten/kota. Selanjutnya kepala daerah yang habis masa jabatannya tahun 2024 sebanyak 53, terdiri dari 5 provinsi dan 48 kabupaten/kota. Kerumitan tersebut adalah perlu adanya penyiapan Penjabat untuk mengisi kekosongan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan aturan secara rinci dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016.

Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri menjalankan pembangunan daerah mempedomani RPJMD atau Rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun sebelum masa berakhirnya periode Walikota dan Wakil Walikota 2017 – 2022.

Dalam mempedomani penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026 yang akan digunakan oleh Penjabat Walikota hingga tahun 2024, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 (<https://www.suara.com/news/2022/03/14/205514/>).

B. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada tahun 2022 dan 2023 akan terdapat 272 daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah (https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/538/). Kemendagri telah mengantisipasi terkait dengan keberlanjutan pembangunan daerah selama dijabat oleh Pj. Kepala Daerah dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, telah diamanatkan kepada Daerah yang habis masa jabatan Kepala Daerahnya tahun 2022, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. RPD dimaksud dalam penyusunannya akan mempedomani beberapa kebijakan nasional maupun kebijakan di masing-masing daerah khususnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026 ditetapkan paling lambat Minggu Kedua Bulan Maret Tahun 2022 (Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021). Setelah ditetapkan, nantinya RPD 2023-2026 akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau dokumen perencanaan tahunan.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.

C. Fungsi dan Peranan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021

Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas. Inilah yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif. Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi. Peranan dan fungsi Bappeda ini menjadi sangat penting dengan dikembangkannya sistem perencanaan pembangunan dari bawah (bottomupplanning) agar senantiasa peranan Bappeda dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah menjadi lebih baik di Kota Pekanbaru.

Fungsi dan Peran Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 terhadap perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Menjadi Pedoman dan yang mengatur seluruh proses perencanaan pembangunan di daerah sehingga dapat digunakan sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (9) ditegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, ditunjuk penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak tahun 2022 hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024.

Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu diantara daerah yang akan diisi Penjabat Walikota yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan berakhirnya visi misi Kepala Daerah Kota Pekanbaru periode RPJMD 2017 – 2022 dan akan dilaksanakannya Pilkada Serentak pada tahun 2024, maka Bappeda wajib melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 untuk menghasilkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disebut Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.

Hasilnya merupakan Dokumen RPD 2023-2026 yang akan menjadi acuan bagi Penjabat Walikota yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pembangunan Daerah di Kota Pekanbaru selama empat tahun ke depan sampai adanya Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 nanti.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Fungsional Perencana Bappeda Kota Pekanbaru : “Fungsi dan peranan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 bagi Bappeda yang melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah adalah sebagai pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir Tahun 2022.

2. Pengaruh kualitas penyusunan Renstra OPD karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah pada Dokumen RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah (Permendagri 86 Tahun 2017) dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025”).

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, perangkat daerah harus mampu menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan daerah dimana Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru disusun bersamaan dengan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026. Hal ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi terhadap kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan. Berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 bahwa sesuai dengan Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Tahun 2023 - 2026 dalam penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, agar memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (Renstra PD) masing – masing melalui evaluasi capaian RKPd atau Renja PD sampai dengan tahun 2021
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu – isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional
- f. Regulasi yang berlaku
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Hasil wawancara dengan Fungsional Perencana Bappeda Kota Pekanbaru:

“Bappeda sebagai koordinator utamanya mengumpulkan permasalahan Kota Pekanbaru yang akan dikembangkan menjadi tujuan dan sasaran dalam perencanaan.”

“Bappeda dalam pengendalian monitoring dan evaluasi adalah menjaga ketercapaian masing – masing target dari program yang telah direncanakan selama 5 tahun sebelumnya.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyusunan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 – 2026 yang disusun berdasarkan isu – isu strategis dari permasalahan – permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru agar dapat ditentukan strategi dan arah kebijakannya. Hal yang lain untuk penyusunan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 – 2026 adalah hasil dari Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian program, kegiatan serta capaian kinerja.

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPD Tahun 2023 – 2026, disusun bersamaan dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Untuk itu Perangkat Daerah harus dapat merumuskan tujuan dan sasaran dari Dokumen RPD Tahun 2023 – 2026 menjadi tujuan dan sasaran dari Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026.

Sehingga dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan pedoman Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 akan mempengaruhi kualitas Dokumen Renstra Perangkat daerah karena perangkat daerah harus dapat menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun paralel bersama Dokumen RPD 2023 – 2026.

3. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Pejabat Walikota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru hingga dilaksanakannya Pilkada serentak tahun 2024 dan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota).

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Terhadap Pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026 di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kabupaten/kota yang melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, karena masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru berakhir pada tanggal 22 Mei 2022. Ditengah kekosongan kepala daerah tersebut, dimana Kota Pekanbaru dipimpin seorang Pejabat (Pj.) Walikota, Inmendagri 70 Tahun 2021 merupakan alat yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Bappeda sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam bidang perencanaan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026.

Peranan Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026 berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. Didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 176 Tahun 2021 berdasarkan Kedudukan dan Susunan Organisasi Bappeda Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Badan dan memiliki 1 orang sekretaris dan tiga orang kepala bidang. Kepala bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi inilah yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru 2023 – 2026.

Untuk bisa menghasilkan dokumen perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten kota perlu melakukan langkah-langkah yang terencana, terarah, dan terfokus (Eka, Widia Astuti dan Aguswan, 2021). Dan dalam menjalankan perannya Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (P2E) yang dibantu oleh Sub-Koordinator terus berkoordinasi dengan mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M) dan juga Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSIK) dan juga Perangkat Daerah lainnya. Peran atau peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya (Soerjono, 2004).

Bappeda yang berperan dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah merancang langkah-langkah kegiatan untuk menghasilkan dokumen tersebut. Langkah-langkah kegiatan tersebut mulai dari persiapan, penyiapan bahan, penentuan jadwal, fasilitasi untuk pembahasan, formulasi, finalisasi, dan proses legislasi. Pasal 261 menyebutkan, Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah-atas (Permendagri 86 Tahun 2017).

Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional (Sjafrizal, 2015).

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan daerah didukung dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 karena melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

Mengingat begitu pentingnya peranan Bappeda terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru, maka perlu kiranya dukungan berupa kerjasama, koordinasi dan kolaborasi yang berkesinambungan khususnya

Perangkat Daerah (PD) sebagai mitra Bappeda dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan dan saran yang diberikan oleh tim reviewer, sehingga artikel ini layak terbit. Begitu juga dengan semua yang terlibat dengan penyusunan karya ini kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti E. W. dan Aguswan. (2021). Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes Tahun 2021) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, 2021, *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, LPPM Unilak.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

<https://mediacenter.riau.go.id/> diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 11.15 wib.

<https://www.suara.com/news/2022/03/14/205514/kemendagri-minta-kepala-daerah-yang-berakhir-masa-jabatannyasiapkan-penyusunan-rpd-2023-2026> diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/538/kawal_pembangunan_daerah_yang_berkelanjutan_dirjen_bina_pembangunan_daerah_tekankan_penyusunan_rpd_2023-2026

Mangar T. J., M. Jantje & K. Burhanuddin. (2016). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, *Jurnal Administrasi Publik (Vol. 2, No. 044)*

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana pembangunan menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta

Soekanto, Soerjono. (1990). *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet. Ke-1, IND-HILL-CO, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), h. 11.

Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi keluarga tentang ikhwal keluarga, remaja dan anak*. Jakarta : Rineka Cipta.